

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Terdapat kemungkinan timbulnya sengketa diantara ahli waris terkait pembagian harta tersebut, yang seringkali membawa dampak hukum.

Kehadiran hukum waris tersebut, memegang peranan cukup penting dalam menegakkan keadilan apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan serta menjadi suatu bidang hukum yang sulit dipisahkan dari kehidupan seseorang.

Di Indonesia saat ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku. Namun, saat ini penulis akan berfokus kepada pembagian Inbrneg warisan ditinjau dari aspek hukum *burgelijk wetboek* yang seringkali menyebabkan sengketa antara ahli waris. Sebagai negara hukum yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1 angka (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Hukum berdasarkan sifat dan tujuannya dapat menjadi acuan dalam pengaturan kewarisan.

Saat ini berlaku berbagai macam sistem hukum kewarisan. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdapat tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian harta warisan; yakni hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata atau *Burgelijk Wetboek*.² Hal ini mencerminkan kompleksitas hukum waris yang ada di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan aspek agama, tetapi juga adat dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus membahas hukum waris dari aspek hukum waris perdata dan atau *Burgelijk Wetboek*.

¹Jimly Asshidiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum*, Artikel Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

²Baiq Rohatul Asna Jalilah dan Fatahullah, 2023, *Studi Komparasi Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Harta Warisan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 640.

Hukum waris telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan *Burgelijk Wetboek* dan disingkat dengan BW. Pasal yang mengatur tentang hukum waris dalam *Burgelijk Wetboek* terdapat sebanyak 300 Pasal, yang dimulai dari Pasal 830 BW yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sampai dengan Pasal 1130 BW yang mencakup hak para ahli waris dan Pasal 1666 – 1693 BW yang menjelaskan terkait pengaturan tentang hibah.

Pasal 833 angka (1) BW dijelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Adapun dalam Pasal 874 BW juga dijelaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah milik ahli warisnya berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 875 BW dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat menerima warisan jika ia hidup pada saat pewaris meninggal dunia, kecuali dalam hal perwakilan (*representatie*). Ketentuan ini berlaku selama pewaris belum membuat ketetapan yang sah mengenai harta peninggalannya dalam bentuk surat wasiat.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup.³

Permasalahan waris biasanya berhubungan dengan sengketa dikalangan masyarakat yang disebabkan oleh ketidaktahuan cara penyelesaian kewarisan secara damai, sehingga sengketa tersebut menjadi sengketa hukum yang dibawa ke ranah gugatan di pengadilan. Sengketa ini biasanya terjadi disebabkan oleh terjadinya hibah.

Pasal 1666 BW mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah, sewaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, yang menerima penyerahan itu. Adapun syarat sahnya suatu hibah dijelaskan dalam Pasal 1682 hingga 1693 BW yang akan penulis bahas lebih lanjut.

Hibah sendiri merupakan kajian yang terkait dengan masalah waris, yang berhubungan dengan harta benda dari pemberi hibah, sehingga bila pemberi hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. Terhadap hal ini maka harta

³Effendi Perangin, 2020, Hukum Waris, Depok. Raja Grafindo Persada, hlm.3

benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris. Faktanya, tidak sedikit dari masyarakat yang berpendapat bahwa hal yang telah dihibahkan diluar dari prosesi pewarisan tidak sepatutnya dimasukkan dalam komponen pembagian warisan lagi.

Pembagian hibah dalam konteks warisan seringkali menjadi sumber sengketa dikalangan ahli waris yang diatur dalam hukum, karena berdasarkan BW, hibah yang dilakukan oleh pewaris bisa mengurangi hak warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris, terutama jika hibah tersebut dianggap merugikan bagian yang menjadi hak mutlak ahli waris atau yang dikenal dengan *legitime portie*. Masalah ini dapat menjadi kompleks saat pewaris melakukan hibah pada saat menjelang kematian atau pada masa hidup tanpa kesepakatan yang jelas dengan ahli waris.

BW telah mengatur tentang hak dan kewajiban pewaris, ahli waris dan syarat sahnya hibah. Dalam konteks ini, hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris atau pihak lain harus memperhatikan hak bagian mutlak yang dimiliki oleh ahli waris. Hal ini kemudian dijelaskan pula pada Pasal 914 BW jika pewaris boleh menghibahkan selama tidak merugikan *legitieme portie* ahli waris mutlak. Adapun pada Pasal 916a BW dijelaskan bila hibah kepada bukan ahli waris memang mengganggu hak mutlak dan hibah harus dipotong sesuai batas yang diizinkan.

Berdasarkan Pasal 915 – 929 BW yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pewaris dimana Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan setelah meninggal dunia. Pewaris memiliki hak untuk mengatur siapa yang akan menerima hartanya melalui wasiat atau hibah semasa hidup, tetapi tetap harus memperhatikan aturan hukum, khususnya terkait bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris. Adapun ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan. BW membedakan antara ahli waris berdasarkan hukum (yang disebutkan dalam garis keturunan dan hubungan keluarga) dan ahli waris berdasarkan wasiat. Beberapa ahli waris memiliki hak mutlak atas sebagian harta peninggalan (*legitieme portie*) yang tidak dapat dikurangi oleh hibah atau wasiat.

Pada dasarnya dalam BW, meskipun pewaris berhak memberikan hibah kepada siapa pun, termasuk kepada ahli waris atau pihak luar, hibah tersebut harus memperhatikan hak bagian mutlak dari ahli waris. Hibah yang mengurangi hak bagian mutlak dapat dipersoalkan secara hukum dan dikurangi agar ahli waris mendapatkan

haknya sesuai hukum. Hal ini yang kemudian membuat penulis ingin menganalisa ketentuan hukum hibah dan warisan berdasarkan BW serta implikasi hukum apabila terjadinya sengketa dalam pembagian hibah warisan berdasarkan ketentuan BW.

Adapun contoh kasus yang akan menjadi topik dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 3013 K/Pdt/2022, dimana pihak terlibat yaitu Lie Mie jin (ibu dari ahli waris) melawan Sugandi, Agustina, Yuliana, Sumardi (ahli waris/anak kandung) dan Nanda Anisa Lubis selaku PPAT. Perselisihan ini dipicu oleh adanya Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Anisa Lubis, di mana sang Ibu (Penggugat) menghibahkan sejumlah harta/uang dalam jumlah besar kepada anak-anaknya, dimana harta tersebut merupakan harta peninggalan dari bapak Wira Sugandi (suami Lie Mie Jin) yang seharusnya diperhitungkan $\frac{1}{2}$ bagian yang tidak terbagi dari harta bersama. Serta $\frac{1}{5}$ bagian yang tidak terbagi dari harta peninggalan Wira Sugandi berdasarkan hukum waris. Namun, sang Ibu dalam keadaan dipaksa untuk menghibahkan seluruh harta peninggalan bapak Wira Suganda Kepada keempat anaknya tanpa memberikan bagian dari ibu Lie Mie Jin. Sang Ibu kemudian menggugat untuk membatalkan hibah tersebut dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) serta beliau merasa dalam kondisi sakit atau tertekan sehingga kesepakatan yang diambil tidak didasari oleh kehendak bebas dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan akta hibah tersebut karena dianggap melanggar *legitieme portie* ahli waris lainnya, meskipun akta hibah menyatakan pembebasan dari kewajiban inbreng. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pernyataan pembebasan inbreng, hibah yang melanggar hak bagian mutlak ahli waris tetap dapat dibatalkan atau penerima hibah wajib melakukan inbreng sesuai nilai yang sudah dihibahkan dan ini melanggar ketentuan BW.

Adapun bentuk contoh kasus lain yaitu Putusan PT DKI No. 198/Pdt.G/2021/PT.DKI, Perkara diajukan oleh Maria Sylvia Waworuntu (sebagai ahli waris) terhadap Maria Grace Waworuntu. Objek sengketa berupa hibah rumah semasa hidup kepada satu ahli waris, yang diduga mengurangi bagian mutlak ahli waris lain. Hakim tingkat pertama dan banding memeriksa gugatan berdasarkan Pasal 913 dan 914 BW mengenai *legitieme portie*. Dalam putusannya, Hibah dianggap sah secara formal, karena dibuat dengan akta yang sah dan memenuhi syarat prosedural. Meski demikian, hak bagian mutlak tetap harus dipenuhi melalui mekanisme inkorting sesuai Pasal 920 KUHPdata. Hakim menilai bahwa meskipun hibah tidak dibatalkan keseluruhan, pengurangan (inkorting) perlu diterapkan agar ahli waris lain memperoleh bagian yang adil. Maka dari itu, untuk menganalisis ketentuan hukum serta implikasi hukumnya,

penulis mengangkat judul “**Pembagian Inbreng Warisan Ditinjau dari Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan dua permasalahan. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Apakah ketentuan hukum waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur Mekanisme pembagian inbreng warisan?
2. Bagaimana kedudukan hukum hibah yang diberikan pewaris semasa hidup terhadap perhitungan *Legitime Portie* ahli waris berdasarkan ketentuan *Burgelijk Wetboek* (BW)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum waris dalam BW mengatur Mekanisme pembagian inbreng warisan.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum hibah yang diberikan pewaris semasa hidup terhadap perhitungan *Legitime Portie* ahli waris berdasarkan ketentuan *Burgelijk Wetboek* (BW).

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis berkaitan dengan pembagian hibah warisan ditinjau dari aspek hukum waris *Burgelijk Wetboek*.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Menambah wawasan dan memperkaya literatur hukum terkait hibah yang diberikan pewaris semasa hidup diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan berdasarkan ketentuan *Burgelijk Wetboek* (BW) dan kaitan tafsir hukum terhadap pasal 1666 – 1693 tentang hibah dan pasal 830-1130 tentang waris berdasarkan ketentuan *Burgelijk Wetboek* (BW).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Memberikan masukan kepada Masyarakat agar memahami lebih dalam terkait apa saja yang bisa di hibahkan dan tidak merugikan ahli waris dalam proses hibah tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini di dalamnya terdapat berbagai kutipan dari penelitian terdahulu yang juga fokus pada penelitian hukum waris berdasarkan KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang akan penulis bahas dan semata-mata digunakan sebagai rujukan penelitian, guna mempertegas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut maka dalam penelitian ini diuraikan masing-masing tujuan dan kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Penelitian ini di dalamnya terdapat berbagai kutipan dari penelitian terdahulu yang juga fokus pada penelitian hukum waris berdasarkan KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang akan penulis bahas dan semata-mata digunakan sebagai rujukan penelitian, guna mempertegas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut maka dalam penelitian ini diuraikan masing-masing tujuan dan kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Penelitian pertama dilakukan oleh Prastowo Hendarsanto, Tesis, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2006 dengan judul “Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian ini berfokus pada dua subjek hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun secara substansial, penelitian ini secara khusus membahas mengenai hibah dari faktor KHI dan BW, sedangkan penulis disini berfokus pada permasalahan inbreng warisan dari aspek *Burgelijk Wetboek* saja.

Penelitian kedua dilakukan oleh Annisa Tauhid, Tesis, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/Pn Mdn Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah terkait pengaturan pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pertimbangan hakim tentang pembagian warisan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn. Penelitian ini secara spesifik menjelaskan pembagian harta warisan berdasarkan studi kasus dan KUH Perdata. Dalam tesis penulis, penulis membahas lebih lanjut mengenai ketentuan hukum mengenai inbreng warisan dan mekanisme pembagian inbreng warisan menurut *Burgerlijk Wetboek*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Iwan Setyo Utomo, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Tahun 2017 dengan judul “Kedudukan Kelebihan Pembagian Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini ialah kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memperbaharui sejauh mana perangkat hukum yang ada mampu memberikan kepastian hukum kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam, dan menganalisis tentang pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda. Adapun dalam penelitian penulis, lebih spesifik menjelaskan ketentuan hukum mengenai ahli waris dan pewaris yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek*.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Landasan Teori

a. Hukum Waris

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam, sehingga sistem hukum perdata ini terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum. Dalam hukum waris sendiri, hukum perdata barat atau yang dikenal dengan *Burgelijk Wetboek* (BW) menjadi salah satu acuan dalam hukum waris.⁴

Hukum perdata pada dasarnya adalah hukum yang mengatur terkait kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Hal ini kemudian berlaku pada hukum waris yang biasanya melibatkan ahli waris dan pewaris.

Sudarsono berpendapat bahwa secara konseptual hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Peraturan yang membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan berupa kekayaan, serta memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang di percayakan oleh pemilik sebelumnya adalah pengertian dari hukum waris, dimana biasanya berdasarkan hubungan keluarga dari pemilik sebelumnya ataupun pihak ketiga Akan tetapi banyaknya pengertian dari hukum waris membuat para ahli sependapat jika hukum waris ialah peraturan yang mengatur cara dan

⁴Titik Triwulan Tutik, Hukum perdata: Sistem Hukum Nasional, kencana, 2025

proses perpindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisannya.⁵

Dalam hukum waris, telah mengatur tentang bagaimana harta seseorang dibagikan kepada ahli waris setelah kematiannya. Dalam konteks hibah, ini penting untuk menganalisis hak-hak ahli waris dan bagaimana pembagian harta dilakukan, baik melalui warisan maupun hibah.

b. Teori Hukum Keadilan

Teori keadilan yang diciptakan melalui kacamata John Rawls, dimana ia Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*). Teori keadilan menganut prinsip pemahaman doktrin dan ketentuan-ketentuan yang pernah ada dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama atau kesepakatan pertama yang menjadi sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat.

John Rawls yang merupakan filsuf politik Amerika yang mengembangkan teori keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*). Ia berusaha merumuskan prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat yang bebas dan setara secara moral. Rawls membayangkan sekelompok individu rasional yang hendak menyusun prinsip keadilan untuk masyarakat. Mereka tidak mengetahui status sosial, kekayaan, kemampuan, atau kedudukan mereka dalam masyarakat. Dalam posisi asal itu, individu dibatasi oleh "tirai ketidaktahuan", artinya mereka tidak tahu apakah nanti mereka akan lahir sebagai kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, waris atau bukan waris, dan lain sebagainya. Hal ini memastikan bahwa prinsip yang disepakati akan adil bagi semua pihak.

Dalam teorinya, John Rawls juga menjelaskan bahwa keadilan merupakan kewajaran yang bercirikan prinsip nalar, kebebasan dan kesetaraan. Oleh karena itu, John Rawls menghendaki adanya prinsip keadilan yang mana hak lebih diutamakan daripada kepentingan.⁶

Dalam teorinya, Rawls memiliki dua prinsip keadilan, sebagai berikut;

1) Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*)

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu tidak

⁵Aliya Sandra et al.,2024, Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia, jurnal ilmu hukum "the juris", volume VIII nomor 1, hlm.108.

⁶Andre ata Ujan, 2025, Keadilan dan Demokrasi:Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta: Kanlsusblac, hlm.71

mengganggu kebebasan orang lain. Contoh dalam konteks waris/hibah: Semua ahli waris seharusnya diperlakukan secara setara dalam memperoleh hak waris yang dijamin hukum, kecuali ada alasan moral atau hukum yang membenarkan pengecualian.

2) Prinsip Perbedaan dan Kesenjangan Kesempatan (*Difference Principle & Fair Equality of Opportunity*)

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat serta jabatan dan kedudukan sosial harus terbuka bagi semua orang berdasarkan kesetaraan kesempatan.

Contoh dalam konteks waris/hibah: Jika hibah hanya menguntungkan satu ahli waris dan merugikan yang lain, maka keadilan dilanggar kecuali ada alasan kuat (misalnya ahli waris lain telah menerima kompensasi yang setara sebelumnya atau tidak berhak secara kompensasi yang setara sebelumnya atau tidak berhak secara hukum).

Sederhananya, prinsip kebebasan yang dimaksud ialah setiap orang berhak atas kebebasan yang sama dan seluas-luasnya, sejauh kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan untuk prinsip perbedaan bahwasanya ketidaksetaraan dapat dibenarkan hanya jika hal tersebut memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung dan didasarkan pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang.

Teori keadilan Rawls memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan hukum (seperti pemberian hibah) adil bagi semua pihak, terutama ketika ada ketimpangan distribusi. Dalam konteks hibah dan waris, teori ini mendukung pentingnya perlindungan terhadap hak legitieme portie sebagai bentuk keadilan distributif.

Dalam konteks hukum waris dan hibah di Indonesia (terutama yang diatur dalam BW), teori Rawls ini sangat relevan, terutama terkait keadilan distributif dan teori ini mendukung prinsip-prinsip dalam hukum waris dan hibah yang melindungi hak minimum ahli waris.

c. Legitieme Portie

Dalam pewarisan, *legitieme portie* dikenal sebagai bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, tanpa bisa dikurangi oleh kehendak pewaris

melalui wasiat, hibah, atau tindakan hukum lainnya. Bagian ini dikenal pula sebagai hak mutlak yang dilindungi oleh hukum.

Dalam sistem hukum waris di Indonesia, yang merujuk pada BW ketentuan terkait *legitieme portie* diatur dalam Pasal 913 BW yang mengatur:

“Legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan seseorang, yang tidak boleh dilampaui oleh penunjukan ahli waris melalui wasiat atau hibah antar orang yang masih hidup.”

Pada hakikatnya teori ini menjelaskan terkait perlindungan hak- hak anggota keluarga dekat agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang dari pewaris yang ingin memberikan seluruh harta warisannya kepada pihak lain di luar keluarga inti.⁷

Perbuatan sewenang-wenang juga sering terjadi dalam pemberian hibah pewaris kepada salah satu dari ahli waris maupun diluar daripada ahli waris saat pewaris belum meninggal dunia atau masih hidup secara cuma-cuma. Teori *legitieme portie* diharapkan dapat menjadi acuan perlindungan hak-hak dari penerima hibah tesaebut.

2. Landasan Konseptual

a. Ruang Lingkup Hibah

Pengertian hibah dapat ditinjau dari dua segi yaitu etimologi dan terminologi. Secara etimologi kata hibah Hibah dalam bahasa Belanda yaitu *“Schenking”*.⁸ Selain itu, kata hibah juga berasal dari bahasa Arab yaitu wahiba yang berarti “Pemberian kepada orang lain tanpa imbalan”. Pengertian hibah secara etimologi adalah memberikan sesuatu benda, sehingga hak milik atas benda berpindah dari orang yang memberi kepada orang yang menerima tanpa mengaharapkan imbalan. Secara terminologi, hibah adalah pemilikan suatu benda melalu transaksi tanpa mengaharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.⁹

⁷ Sudikno mertokusumo, 2010, hukum waris Indonesia, Yogyakarta: liberty

⁸J.C.T.Simorangkir et all.,2008, kamus hukum, cetakan ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.154

⁹Dermiina Dalimunthe, 2020, comparasi pengalihan harta hibah warisan perspektif kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata, jurnal hukum ekonomi, volume 6 nomor 1, hlm.15

Konsepsi hibah sendiri telah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 BW. Hibah sebenarnya tidak masuk dalam materi hukum waris melainkan hukum perikatan yang kemudian diatur dalam Buku III BW tentang perikatan.

Pasal 1666 BW mendefinisikan hibah sebagai suatu pemberian secara cuma-cuma oleh seorang pemberi hibah kepada orang lain yang menerima hibah, yang dilakukan dengan sukarela, dengan suatu akta, dan pemberian itu dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah yang pada waktu hidupnya dengan sukarela menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu tanpa bisa ditarik kembali. Kesimpulannya hibah adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pihak penghibah.¹⁰

Ketentuan yang mengatur tentang hibah dalam BW lebih lanjut terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1667 BW

“Objek hibah adalah benda-benda yang sudah ada, jika bendanya masih akan ada hibahnya batal”.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka jika hibah dapat terjadi apabila benda yang ingin dihibahkan sudah ada. Adapun benda yang baru akan ada, merupakan bentuk hibah yang tidak sah.

Pasal 1668 BW

“Hibah dengan perjanjian bahwa penghibah berkuasa untuk menjual dan memberikan benda hibah kepada orang lain adalah batal”.

Artinya perikatan yang berisi penghibah tetap berkuasa untuk menjual dan memindah tangankan benda hibah kepada orang lain, pada hakikatnya tidak akan terjadi perpindahan hak milik kepada penerima hibah hal ini jelas menyebabkan hibah batal sebab ini hanya pemberian nikmat hasil.

Pasal 1669 BW

“Penghibah dapat membuat perjanjian untuk memiliki kenikmatan hasil benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang dihibahkan untuk dirinya dan orang lain

¹⁰ Ibid.

dengan memperhatikan bab sepuluh buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Pasal ini menjelaskan bahwa ini mengatur mengenai hak pakai hasil atau hak nikmat hasil. Banyak yang telah dicabut setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, tetapi pengaturan benda bergerak masih berlaku.

Pasal 1670 BW

“Apabila dalam akta hibah terdapat pernyataan untuk melunasi utang-utang atau beban lain maka hibah batal”.

Artinya, apabila terdapat piutang dalam barang yang dihibahkan, maka hibah tersebut dianggap batal. Pada akhirnya, hibah dapat dibatalkan hanya jika pemberi hibah yang membatalkan dan atau syarat hibah tidak terpenuhi. Sehingga, apabila penerima hibah telah mendapatkan haknya dari penghibah, maka hal tersebut tidak dapat diganggu gugat.

Berikut Adalah table syarat-syarat sah menerima hibah :

Tabel 1. 1 Syarat Sah Menerima Hibah

Tahapan	Syarat dan Penjelasan	Dasar Hukum
Adanya Kesepakatan Pemberian	Hibah harus dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara tegas dan sukarela oleh kedua belah pihak.	Pasal 1666 BW
Pemberian Secara Cuma-Cuma	Hibah harus diberikan secara cuma- cuma atau tanpa imbalan, artinya tidak ada pembayaran atau pertukaran yang diberikan oleh penerima hibah. Sifat ini membedakan hibah dengan transaksi jual beli atau tukar-menukar.	Pasal 1666 BW

Barang yang D hibahkan	Barang yang dihibahkan harus ditentukan dan bernilai. Hibah dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Harta yang dihibahkan harus dalam kondisi yang jelas dan sudah ada pada waktu hibah dilakukan.	Pasal 1666 BW
Pewarisan Tidak Menghalangi	Hibah tidak boleh mengurangi hak legitime portie (bagian mutlak) ahli waris yang sah, kecuali jika disetujui oleh ahli waris. Jika hibah mengurangi hak bagian ahli waris yang sah, maka ahli waris dapat menggugat.	Pasal 913, 914 BW
Tidak Ada Paksaan atau Penipuan	Hibah harus dilakukan tanpa adanya paksaan, ancaman, atau penipuan terhadap pemberi hibah. Pemberian hibah harus berdasarkan kesadaran penuh dan tidak ada unsur pemaksaan.	Pasal 1338 BW
Bentuk Hibah	Hibah yang melibatkan barang tidak bergerak (misalnya tanah) harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hibah yang melibatkan barang bergerak bisa cukup dengan perjanjian lisan atau tertulis, tergantung pada jenis barangnya.	Pasal 1682 BW
Tidak Bertentangan dengan Hukum atau Kesusilaan	Hibah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku atau kesusilaan. Jika hibah melanggar hukum atau norma sosial, maka hibah tersebut batal demi hukum.	Pasal 1337 BW

b. Ruang Lingkup Warisan

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, khususnya merujuk pada BW istilah "waris" berasal dari bahasa Belanda yaitu "*erfrecht*". "*Erf*" artinya warisan dan "*Recht*" artinya hukum. Maka dengan demikian apabila dihubungkan keduanya ialah hukum yang mengatur mengenai warisan atau pewarisan.

Berdasarkan pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Jelasnya, Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang akibat meninggalnya seseorang terhadap kekayaannya, dan kepada siapa kekayaan itu jatuh.¹¹ Hal ini sepaham dengan pendapat Prof. R. Soetojo Prawirohamidjojo yang memberikan definisi hukum waris sebagai hukum yang mengatur akibat-akibat dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, yakni peralihan harta kekayaan kepada ahli waris.¹²

Subekti juga berpendapat bahwa hukum waris adalah peraturan- peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimana caranya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain.¹³ Singkatnya, didefinisikan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum waris (*erfrecht*) merupakan bagian dari hukum perdata dan atau BW yang mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada pihak lain (ahli waris).

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung 1972, hlm.1

¹² Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002, hlm.3

¹³ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm.120

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm.2

Harta kekayaan yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹⁵ Saat pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya akan terjadi karena kematian. Artinya, harta warisan dapat beralih ke ahli waris apabila pewaris meninggal dunia. Lebih lanjut dalam Pasal 833 angka (1) BW yang merupakan dasar hukum bahwa harta peninggalan langsung menjadi milik para ahli waris, sehingga, secara prinsip harus segera dibagi atau dialihkan. Adapun berdasarkan BW, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi dari pewaris itu sendiri, namun, berdasarkan isi dari Pasal 830, 833, dan 875 BW dapat ditarik definisi bahwa pewaris merupakan subjek yang hartanya dialihkan.

Pasal 875 BW menjelaskan bahwa pewarisan merupakan peralihan segala harta kekayaan si pewaris kepada seorang atau lebih orang yang selanjutnya disebut dengan ahli waris. Dalam BW, ahli waris sendiri secara eksplisit tidak memiliki definisi dalam satu pasal khusus. Namun, secara tidak langsung Pasal 832 dan 875 BW menyebutkan ahli waris sebagai orang-orang yang berdasarkan aturan hukum maupun wasiat berhak menerima harta kekayaan, hak, dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Pasal 832 BW menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

“Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Jadi, berdasarkan pasal tersebut, ahli waris bisa terdiri dari anak kandung (sah atau luar kawin); orang tua; saudara kandung; suami/istri; keluarga garis lurus ke atas atau menyamping; dan dalam hal wasiat, bisa siapa saja yang ditunjuk oleh pewaris.

¹⁵Barzah Latupono et al., 2020, *Buku Ajar Hukum Islam, Revisi*, Yogyakarta Deepublish, hlm.174

Secara garis besar, dalam BW hukum waris mengenal dua jenis pewarisan, yaitu, pewarisan berdasarkan undang-undang atau *ab intestato/ wettelijke erfpvolging* dan pewarisan berdasarkan wasiat atau *testamentaire erfpvolging*. Pewarisan berdasarkan undang-undang terjadi jika tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga, pewarisan dibagi menurut garis keturunan atau hubungan darah yang dibagi kedalam empat golongan, yaitu:

- a) Golongan I: Suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak (termasuk cucu jika anak sudah meninggal)
- b) Golongan II: Orang tua dan saudara kandung
- c) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas (kakek, nenek)
- d) Golongan IV: Keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh (paman, bibi, sepupu)

Adapun pewarisan berdasarkan wasiat dapat terjadi jika pewaris meninggalkan surat wasiat sah yang dalam hal ini dapat berupa wasiat testamen otentik atau wasiat yang dibuat dihadapan notaris; wasiat testamen olografis atau wasiat yang ditulis tangan sendiri dan ditandatangani; wasiat testamen rahasia atau wasiat yang diserahkan ke notaris dalam bentuk tertutup.

Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku. Dalam hal ini salah satunya ialah Pasal 136 *Wet op de Staats Inrichting van Nederland Indische* disingkat *Indische Staatsregeling* atau IS pada tahun 1925 yang telah berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Undang- Undang ini merupakan Undang-Undang Tentang Negara Hindia Belanda yang tentunya merupakan konstitusi atau tata negara kolonial Hindia Belanda. Undang-Undang ini muncul jauh sebelum terbitnya BW.¹⁶ Adapun isi Pasal 136 IS menjelaskan bahwa selama belum ada undang-undang baru yang menggantikan, maka peraturan hukum perdata dan hukum dagang Belanda tetap berlaku di Hindia Belanda. Artinya, Pasal ini menjadi landasan diberlakukannya BW di Hindia Belanda.

Berdasarkan IS penduduk Indonesia di bagi dalam tiga golongan penduduk, yang masing masing golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda-beda, termasuk hukum warisnya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di zaman

¹⁶ Maman Suarman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

Hindia Belanda tersebut, maka golongan penduduk dan hukum perdata yang berlaku terhadap mereka (termasuk hukum waris) adalah sebagai berikut:

1. Bagi penduduk yang berasal dari golongan Eropa, berlaku KUH Perdata dan atau BW.
2. Bagi penduduk yang berasal dari Timur Asing Tionghoa, juga berlaku KUH Perdata dan atau BW.
3. Bagi penduduk Timur asing yang bukan Tionghoa, berlaku hukum adat leluhur mereka.
4. Bagi penduduk golongan Indonesia asli, berlaku hukum adat mereka masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya golongan Timur asing dibedakan menjadi sebagai berikut;

1. Golongan Timur asing Tionghoa, berdasarkan *Staatsblad* 1917 No.129 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 jo. *Staatsblad* 1924 No. 557 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1925 jo. *Staatsblad* 1925 No. 29 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1925 kepada mereka di berlakukan.
2. Bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa (di Jawa dan Madura berdasarkan *Staatsblad* 1855 No. 79 di berlakukan kondifikasi hukum perdata kecuali mengenai hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan intestato (kewarisan tanpa wasiat). Di samping itu, di berlakukan pula hukum adat mereka yang berdasarkan *Staatsblad* 1924 No. 556 dan mulai berlaku 1 Maret 1925. Ketentuan tersebut hanya di berlakukan kepada golongan Timur asing Bukan Tionghoa ini sepanjang mengenai harta kekayaan *vermogensrecht*.

Pada prinsipnya hukum waris difungsikan untuk mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Dalam prakteknya Hukum BW menentukan syarat adanya kematian.¹⁷ Pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁸

¹⁷Putri wijayanti, 2023, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tembok LOR Kabupaten Tegal)*, skripsi, fakultas syariah dan hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, hlm.6

¹⁸Adelina Nusation, 2018, *Pluralism Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal Al-Qadha volume 5 nomor 1, Fakultas syariah IAIN langsa, aceh, hlm.27.

Sistem kewarisan yang tertuang dalam BW yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris.

Pasal 584 BW menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik dalam Buku II BW, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II BW. Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris berdasarkan hukum BW, yaitu:

- a. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1066 BW setelah pewaris meninggal maka harta warisan terbuka untuk dibagi namun ada kesepakatan yang dilakukan para ahli waris mau dibagi sekarang atau kemudian. Kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris;
- b. Hak *Saisine*. Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 833 BW. Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan. Konsekwensi dari Pasal ini maka semua kewajiban pewaris merupakan tanggungjawab ahli waris;
- c. Hak *Beneficiary*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1023 BW. Hak beneficiary yakni hak untuk menerima warisan dengan memintapendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris;
- d. Hak *Hereditas Petitio*. Berdasarkan ketentuan Pasal 834 BW. Hak hereditas petitio yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.

Hukum waris BW diartikan sebagai kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Hal ini sangat terikat oleh kehidupan manusia.

Sistem kewarisan berdasarkan BW mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual. Pokok-pokok kewarisan yang diatur didalamnya dapat dilihat pada Pasal 1066 BW, hal-hal yang ditentukan, yaitu:¹⁹

¹⁹Pesnelyza Karani, op.cit

- a. Tidak seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan yang tak terbagi.
- b. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.
- c. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.
- d. Perjanjian ini dapat mengikat selama lima tahun, tetapi setelah tenggang waktu lewat, perjanjian itu dapat diperbaharui.

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris berdasarkan BW, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki hak atas harta. *Ab intestato*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV. Testamenter, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.
- b. Dinyatakan patut mewaris. Berdasarkan Pasal 838 BW seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris;
 - 2) Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih;
 - 3) Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat;
 - 4) Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Di dalam hukum waris yang diatur oleh BW juga terdapat beberapa asas yang mendukung terjadinya suatu kewarisan antara lain, yaitu :

- a. Asas "*Le mort Saisit Le Viv*" atau dikenal dengan hak *saisine*. Asas ini mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya dan tidak diperlukan penyerahan.

- b. Asas Individual. Asas ini menjelaskan bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan pula kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852a BW).
- c. Asas Bilateral. Asas ini menerangkan bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja melainkan dapat pula dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-laki maupun perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 BW).
- d. Asas Perderajatan. Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 angka (1) BW). Namun terdapat beberapa pengecualian karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.
- e. Asas Kematian. Asas ini menjelaskan bahwa suatu pewaris hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 BW).

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis menggambarkan prosedural pembagian warisan:

Tabel 1. 2 Prosedural Pembagian Hibah

Tahapan	Penjelasan	Dasar Hukum
Terbukanya Warisan	Warisan terbuka hanya saat pewaris meninggal dunia	Pasal 830 BW
Penetapan Ahli Waris	Menentukan siapa saja ahli waris menurut hukum atau wasiat	Pasal 832–852 BW
Inventarisasi Harta Warisan (<i>Boedel</i>)	Daftar seluruh aset dan utang pewaris	Praktik yurisprudensi dan notarial
Sikap Ahli Waris	Menerima (murni/berinventaris), atau menolak warisan	Pasal 1045–1057 BW

Pembayaran Utang Pewaris	Utang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu sebelum warisan dibagi	Pasal 1023–1032 BW
Inbreng	Memasukkan kembali hibah semasa hidup ke dalam boedel untuk keadilan antar ahli waris	Pasal 914–930 BW
Pembagian Warisan	Bisa melalui kesepakatan kekeluargaan, Akta Notaris, atau pengadilan jika sengketa	Pasal 1066–1075 BW
Pengalihan Hak atas Harta Warisan	Balik nama tanah/bangunan ke ahli waris setelah pembagian resmi	Hukum administrasi pertanahan (BPN)
Perlindungan Hak Legitime Portie	Jika hibah melanggar bagian mutlak, bisa digugat dan dikoreksi	Pasal 913 BW

c. Inbreng

Dalam BW dijelaskan bahwa inbreng adalah kewajiban seorang ahli waris untuk memasukkan kembali ke dalam harta warisan (*boedel waris*) apa yang pernah diterima dari pewaris semasa hidupnya, agar pembagian warisan tetap adil. Inbreng sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang artinya hibah yang dapat diperhitungkan.²⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 914 hingga 930 BW.

Inbreng artinya memasukkan harta pewaris kepada ahli warisnya ketika masih hidup turut diperhitungkan.²¹ Sederhananya, inbreng merupakan pemeratan bagian ahli waris dilakukan dengan menghitung kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris.²²

²⁰ Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 455.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 1972, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 145.

²² Dermina Dalimunthe, Op. Cit, hlm. 21.

Inbreng bertujuan Untuk mencegah adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan, jika salah satu ahli waris telah menerima hibah atau pemberian dari pewaris sebelum meninggal, dan pemberian itu dianggap sebagai bagian dari warisan yang harus dibagi rata. Fungsi inbreng sendiri ialah menjamin tercapainya keadilan dalam pembagian warisan baik melalui hibah maupun pembagian warisan setelah kematian pewaris, terutama berkaitan dengan *legitimie portie* yaitu bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris.

Pasal 914 BW menjelaskan bahwa setiap ahli waris wajib melakukan inbreng atas segala pemberian semasa hidup, kecuali jika pewaris menyatakan lain. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 916 BW bahwa inbreng dilakukan atas dasar nilai pemberian pada waktu hibah diberikan, bukan nilai saat pewaris meninggal.

Pemberlakuan inbreng hanya berlaku untuk ahli waris yang menerima bagian dari warisan dan bukan untuk pihak luar (Pasal 918 BW). Ahli waris yang terkena aturan inbreng ini adalah ahli waris yang menerima hibah yang harus dikembalikan ke harta asal (*boedel*) untuk dibagi bersama ahli waris lainnya.

Dalam inbreng juga diterapkan prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua ahli waris mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya masing masing, karena mungkin jumlah hibah orang tua berbeda dengan cara memasukkan setiap hibah kembali ke harta asal. Dengan demikian maka setiap ahli waris akan terjamin *legitieme portienya*. Hal ini turut dijelaskan dalam Pasal 1086 KUH Perdata yang berbunyi;

“Ahli waris harus memperhitungkan semua hibah dan utangnya ke dalam harta warisan kecuali ada akta otentik atau wasiat yang telah dibebaskan untuk itu dan juga ada pernyataan tegas yang yang memerintahkan untuk dilakukannya pemasukan.”

Pada Prinsipnya ada dua golongan ahli waris yang terkena inbreng yang dijelaskan dalam Pasal 1086 angka (1) dan angka (2) BW, yaitu: ²³

1. Kelompok pertama adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, kecuali pewaris membebaskan mereka. Sehingga mereka harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris pada waktu warisan pewaris terbuka, orang tersebut tidak berstatus sebagai ahli waris

²³ Effendi Perangin, Ibid, hlm. 144.

maka ia tidak diwajibkan untuk inbreng. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah adalah anak keturunan pewaris termasuk anak luar kawin yang diakui secara sah juga ahli waris *plaatsvervulling*.

2. Kelompok kedua adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan inbreng baru ada kalau dipenuhi dua kriteria yaitu: mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas dari pewaris bahwa mereka wajib inbreng.

Seorang yang pernah mendapat hibah dari pewaris, tetapi bukan ahli waris *legitieme portie* dan tidak berkualitas sebagai ahli waris tidak berkewajiban untuk inbreng.

Kewajiban inbreng ini tidak mempunyai kekuatan kalau hanya dilakukan secara lisan tetapi harus dengan pernyataan tegas dalam akta hibah atau dalam testamen yang memerintahkan untuk inbreng. Kemudian Undang-undang juga mengatur tentang orang-orang yang dikecualikan dari kewajiban inbreng tertuang pada Pasal 1087, 1089, 1090, 1091 BW. Besaran inbreng yang diterima bergantung pada besarnya hibah; besarnya hak bagian yang akan diterima oleh orang yang akan menerima inbreng dari warisan; dan kekuarangan yang dilakukan untuk memenuhi *legitieme portie*. Inbreng dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu;

1. *Inbreng in natura*, ialah menyerahkan barang-barang hibah seperti wujudnya semula.
2. Inbreng dengan uang tunai ialah menyerahkan barang dalam uang ke dalam harta peninggalan.
3. Inbreng dengan cara perhitungan, yaitu memperhitungkan apa yang telah diterima sebagai hibah dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang bersangkutan.

Perbedaan waris dalam Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Islam

Tabel 1.3 perbedaan BW dan KHI

Kriteria	<i>Burgerlijk Wetboek</i>	Kompilasi Hukum Islam
Dasar Hukum	Hukum perdata warisan Belanda (hukum positif)	Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad
Prinsip Pembagian	Berdasarkan golongan (I-IV) dan asas persamaan hak untuk ahli waris yang sederajat	Berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan bagian

		tertentu untuk setiap ahli waris
Pembagian antara Laki-laki dan Perempuan	Tidak ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan; semua mendapat bagian sama rata	Berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan bagian tertentu untuk setiap ahli waris
Pewarisan Beda Agama	Tidak ada larangan pewarisan antar ahli waris yang berbeda agama	Tidak berlaku; pewarisan hanya terjadi jika pewaris beragama Islam dan ahli warisnya juga menganut agama yang sama dengan pewaris
Golongan Ahli Waris	Golongan I (suami/istri, anak), Golongan II (orang tua, saudara), Golongan III (kakek/nenek), Golongan IV (paman, bibi, sepupu)	Terdiri dari ahli waris nasabiyah (hubungan darah) dan sababiyah (hubungan perkawinan), yang terbagi lagi berdasarkan jenis kelamin dan kedekatan hubungan

F. Kerangka Pikir

Dalam praktik pembagian harta warisan sering dilakukan melalui hibah semasa hidup. Masyarakat pada umumnya sering menginterpretasikan hibah sebagai warisan yang dimana keduanya jelas berbeda. Hibah sendiri berdasarkan Pasal 1666 BW ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu, pada waktu hidupnya, secara cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.

Hal ini yang kemudian terjadi dalam salah satu studi kasus yang penulis angkat untuk dikaji dalam penelitian yaitu putusan nomor 3013 K/Pdt/2022, dimana pihak terlibat yaitu Lie Mie jin (ibu dari ahli waris) melawan Sugandi, Agustina, Yuliana, Sumardi (ahli waris/anak kandung) dan Nanda Anisa Lubis selaku PPAT. Perselisihan ini dipicu oleh adanya Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Anisa Lubis, di mana sang

Ibu (Penggugat) menghibahkan sejumlah harta/uang dalam jumlah besar kepada anak-anaknya, dimana harta tersebut merupakan harta peninggalan dari bapak Wira Sugandi (suami Lie Mie Jin) yang seharusnya diperhitungkan $\frac{1}{2}$ bagian yang tidak terbagi dari harta bersama. Serta $\frac{1}{5}$ bagian yang tidak terbagi dari harta peninggalan Wira Sugandi berdasarkan hukum waris. Namun, sang Ibu dalam keadaan dipaksa untuk menghibahkan seluruh harta peninggalan bapak Wira Suganda Kepada keempat anaknya tanpa memberikan bagian dari ibu Lie Mie Jin. Sang Ibu kemudian menggugat untuk membatalkan hibah tersebut dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) serta beliau merasa dalam kondisi sakit atau tertekan sehingga kesepakatan yang diambil tidak didasari oleh kehendak bebas dalam putusnya, Mahkamah Agung membatalkan akta hibah tersebut karena dianggap melanggar *legitieme portie* ahli waris lainnya, meskipun akta hibah menyatakan pembebasan dari kewajiban inbreng. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pernyataan pembebasan inbreng, hibah yang melanggar hak bagian mutlak ahli waris tetap dapat dibatalkan atau penerima hibah wajib melakukan inbreng sesuai nilai yang sudah dihibahkan dan ini melanggar ketentuan BW. Para ahli waris yang merasa dirugikan oleh hibah tersebut mengajukan gugatan, dengan alasan bahwa hibah yang dilakukan tanpa kewajiban inbreng melanggar hak mereka atas *legitieme portie*. Mereka berpendapat bahwa meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan hartanya, hak ahli waris yang dijamin oleh undang-undang harus tetap dihormati.

Adapun dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 198/Pdt.G/2021/PT.DKI, dimana yang telah dibacakan pada 16 Juli 2021. Penggugat/pembanding adalah Maria Sylvia Waworuntu, sementara tergugat/terbanding adalah Maria Grace Waworuntu. Putusan ini menegaskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 531/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, yang diputuskan pada 6 Agustus 2020—PT DKI menerima banding dari penggugat dan menguatkan putusan PN tersebut. Pada tingkat pertama, PN Jakarta Pusat menolak penggugat karena hibah rumah oleh pewaris (yang masih hidup) kepada Maria Grace dianggap sah secara formal, namun dikaji kembali apakah telah mengurangi hak bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris lainnya. Kemudian, Penggugat menuntut ganti rugi atau koreksi pembagian karena merasa dirugikan oleh hibah tersebut. Namun PN menilai ada hal yang tidak benar dalam aspek formal akta hibah dikarenakan, Hibah dianggap formal sah karena dibuat dalam bentuk akta (akta PPAT) yang memenuhi persyaratan hukum. Namun demikian meskipun formal sah, hibah tetap harus mempertimbangkan hak mutlak ahli

waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913–914 BW. Sehingga, Mahkamah menilai bahwa apabila hibah mengurangi hak mutlak, mekanisme inkorting (pengurangan hibah) sesuai Pasal 920 KUHPdata harus diterapkan agar distribusi adil tercapai.

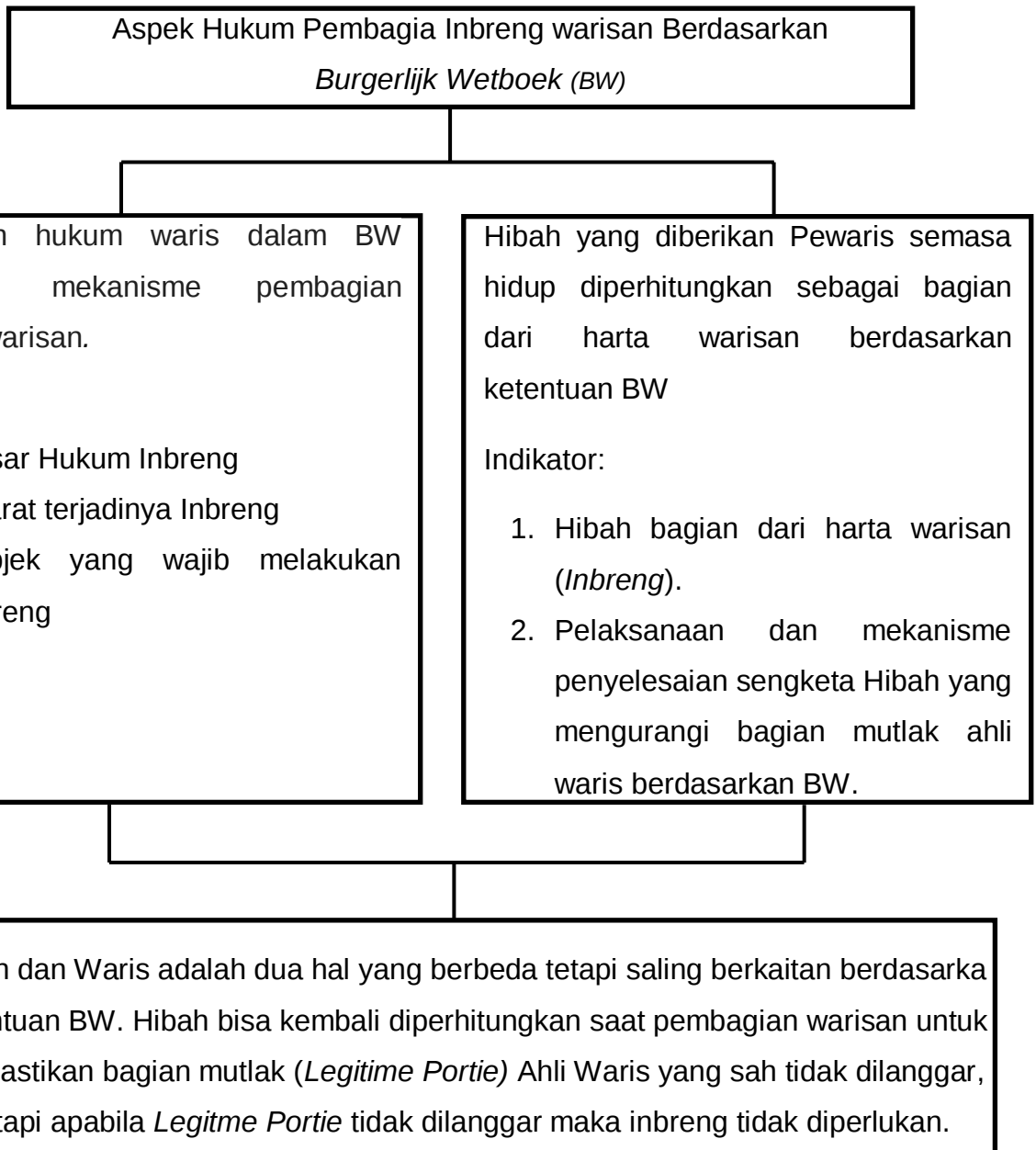
Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun akta hibah menyatakan bahwa penerima hibah dibebaskan dari kewajiban inbreng, hal tersebut tidak dapat mengesampingkan hak ahli waris lainnya atas *legitieme portie*. MA menegaskan bahwa klausul “bebas inbreng” dalam akta tidak dapat mengesampingkan hukum positif, yakni ketentuan *legitieme portie* berdasarkan Pasal 913–914 dan Pasal 1087 KUHPdata, yang mewajibkan pengembalian nilai hibah ke dalam perhitungan warisan jika hak mutlak terganggu. Berdasarkan Pasal 1087 BW, jika hibah melanggar hak ahli waris yang sah, penerima hibah wajib memasukkan nilai hibah ke dalam perhitungan pembagian warisan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan akta hibah tersebut.

“Anak-anak, cucu-cucu, dan semua keturunan yang lain, dalam hal mereka memanggil warisan dari orang tuanya atau leluhurnya dan mendapatkan lebih sedikit dari legitieme portie-nya karena hibah atau wasiat, maka mereka berhak menuntut pelengkapannya sampai legitieme portie-nya penuh.”

Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1666 BW yang menjelaskan bahwa tidak ada suatu hibah yang dapat ditarik kembali. Dengan melakukan inbreng sebagai bentuk pemenuhan *legitieme portie* memang memenuhi hak ahli waris, namun, hal ini juga secara tidak langsung membatalkan hak penerima hibah sepenuhnya.

Hal tersebut yang kiranya menjadi pokok perkara yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini. Dimana penerima hibah yang kemudian harus di- inbreng membuat hak yang dimiliki tidak diakui dimata hukum dan membutuhkan perlindungan hukum. Dimana berdasarkan Pasal 920 BW, MA seharusnya tidak langsung membatalkan akta hibah secara keseluruhan, melainkan memberikan kesempatan bagi para ahli waris yang dirugikan untuk menuntut inkorting (pengurangan hibah). Berdasarkan amar putusannya pun, Akta hibah yang menyatakan pembebasan kewajiban inbreng dibatalkan karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Namun, MA menilai bahwa tindakan yang lebih tepat adalah mengizinkan tuntutan inkorting, bukan pembatalan otomatis keseluruhan akta hibah. Dalam praktik hukum waris, hal ini berarti penerima hibah tetap harus menyerahkan bagian yang melebihi hak mutlak para legitimaris.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran antara peneliti dengan pembaca khususnya istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul: Aspek Hukum Hibah dan Waris Berdasarkan Ketentuan Burgerlijk Wetboek.

1. Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passiva.
2. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
3. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan.
4. Hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun pihak ketiga.
5. Inbreng Warisan adalah kewajiban seorang ahli waris untuk mengembalikan hibah atau pemberian yang pernah diterimanya dari pewaris (orang yang meninggal) ke dalam harta warisan, agar harta tersebut dihitung ulang dan dibagikan secara lebih adil di antara semua ahli waris, sehingga hak bagian mutlak ahli waris lain terlindungi. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti "pemasukan" atau "penyetoran" dan diatur dalam KUHPerdata
6. Hibah Dalam pasal 1666 BW Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
7. KUH Perdata atau *Burgelijk Wetboek* adalah hukum perdata tertulis yang menjadi acuan untuk hal-hal keperdataan.
8. Legitime Portie adalah bagian mutlak dari harta warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus (anak, orang tua) dan tidak boleh dikurangi atau dihilangkan oleh pewaris melalui wasiat atau hibah.
9. Inkorting atau pemotongan adalah pengurang atas hibah atau wasiat yang diberikan pewaris kepada pihak lain jika hibah/wasiat tersebut melanggar bagian mutlak yang seharusnya ahli waris terima.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan substansi penelitian yang kiranya menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

B. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini bersumber dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian serta dari hasil membaca buku-buku dan literatur yang kemudian menganalisa referensi kepustakaan yang membahas masalah yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder merupakan referensi publikasi mengenai hukum yang relevan meliputi buku-buku teks, jurnal- jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, dan putusan yang sudah ada.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Kajian pustaka yang dimaksudkan ialah upaya menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen penting, serta karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan untuk penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat analisis/pengkajian terhadap suatu hasil pengolahan data dan didukung melalui hasil teori-teori hukum atau konsep- konsep hukum untuk mengevaluasi atau menginterpretasikan data hukum. Hal ini termasuk analisis teori hukum, analisis doktrin, atau pendekatan normatif lainnya dan memberikan kajian yang mampu membantah, menilai, mengevaluasi, menambahkan ataupun memberikan kritikan yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan pendapat/pandangan sendiri, aturan hukum, serta penelitian-penelitian sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data non- numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian. Peneliti melakukan kajian atau telaah terhadap bahan-bahan hukum serta bukan hanya sekedar membuka fakta atau keaslian belaka namun mengetahui fakta yang sebenarnya.